



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 241, 2020

LAPAN. JDIH.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disebut LAPAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LAPAN yang selanjutnya disingkat JDIH LAPAN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan LAPAN.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi, namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Pemrakarsa adalah satuan kerja yang mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

JDIH LAPAN merupakan anggota dari JDIH Nasional.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA JDIH LAPAN

Pasal 3

Struktur organisasi pengelola JDIH LAPAN terdiri atas:

- a. pengarah;
- b. ketua;
- c. wakil ketua bidang kearsipan;
- d. wakil ketua bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. sekretaris; dan
- f. anggota.

Pasal 4

Keanggotaan organisasi pengelola JDIH LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga.

Pasal 5

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Sekretaris Utama.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan kepala satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan kepala satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kearsipan.
- (4) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan kepala satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, merupakan pejabat administrator yang melaksanakan